



**PUTUSAN**

Nomor 723/Pdt.G/2014/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Islam, pekerjaan Karyawan PTPN. III, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tri Purnowidodo, S.H., dan Bahren Samosir, S.H., serta Ramadhan Syahputra, S.H., Advokat-Advokat serta Advokat magang pada Kantor Hukum Widodo, Rito, Komis & Rekan, beralamat di Jalan H.O.S. Cokroaminoto, nomor 173-C Kisaran, Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN :**

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kusyanto, S.H., Advokat pada Kantor Hukum KUSYANTO, SH & REKAN, beralamat di Jalan S. Parman, No. 109A, Kisaran, Kabupaten Asahan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon, Termohon, dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register perkara nomor 723/Pdt.G/2014/PA.Kis., tanggal 10 Oktober 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 April 1998 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 49/49/IV/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 1 dari 29 halaman Putusan No.723/Pdt.G/2014/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan tanggal 14 April 1998;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah perkebunan PTPN. III di Desa Sei Nadoras, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan 13 tahun lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah perkebunan PTPN.III sebagaimana pada alamat Pemohon tersebut di atas, terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah perkebunan PTPN.III tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama: (1) ANAK 1 (lk), umur 14 tahun, (2) ANAK 2 (pr), umur 11 tahun, (3) ANAK 3 (pr), umur 5 tahun, dan anak-anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2013 sudah mulai terjadi perselisihan secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan:
  - Termohon merasa tidak cukup dengan biaya nafkah kebutuhan rumah tangga yang diberikan Pemohon, dan Termohon menganggap Pemohon selama menikah tidak pernah memberikan apapun kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon, bahkan Termohon membanding-bandingkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kehidupan tetangga;
5. Bahwa 1 minggu setelah pertengkaran tersebut di atas, Pemohon jatuh sakit, namun Termohon justru berkata-kata kasar kepada Pemohon;
6. Bahwa sekitar awal bulan Oktober tahun 2013 Termohon menulis sepucuk surat dan meminta Pemohon untuk memberikan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian Termohon menyuruh Pemohon untuk menikah dengan perempuan lain yang mempunyai kehidupan yang mapan;
7. Bahwa sekitar pertengahan bulan Oktober tahun 2013 akibat perselisihan yang terjadi secara terus menerus sebagaimana tersebut di atas, Termohon meminta Pemohon untuk mengantarkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon, dan setelah Pemohon mengantarkan Termohon, orangtua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi, melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
9. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut Pemohon atau kuasanya dan Termohon atau kuasanya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan hakim mediatornya **Wafa, SHI**, (Hakim Pengadilan Agama Kisaran), berdasarkan laporan hakim mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 29 halaman Putusan No.723/Pdt.G/2014/PA.Kis



Menimbang, bahwa pemeriksaan selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil yang menjadi dasar permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

**Tentang Eksepsi**

- 1 Bahwa pada bagian identitas surat permohonan, Pemohon menyatakan bahwa jenis pekerjaannya adalah karyawan BUMN PTPN 3 Perkebunan Sei Silau Kabupaten Asahan;
- 2 Bahwa dengan status Pemohon tersebut, haruslah terlebih dahulu mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, BUMN, TNI/Polri jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, BUMN, TNI/Polri yang dana pengajiannya bersumber dari APBN;
- 3 Bahwa dengan status Pemohon sebagai Karyawan BUMN PTPN 3 Perkebunan Sei Silau maka semestinya tata cara pengajuan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon bukan saja harus berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama tetapi juga harus dijalankan sesuai dengan norma-norma yang terkandung dalam kedua peraturan pemerintah dimaksud;
- 4 Bahwa menurut peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 sebelum mengajukan permohonan perceraian maka semestinya Pemohon wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari pejabat atasannya;
- 5 Bahwa sejak persidangan pertama pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2014, sidang kedua tanggal 5 Nopember 2014 dan sidang ketiga pada tanggal 12 Nopember 2014, ternyata Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya izin dari pejabat atasannya untuk mengajukan permohonan perceraian;



- 6 Bahwa karena ternyata Pemohon hingga saat ini masih berstatus Karyawan BUMN PTPN 3 Perkebunan Sei Silau tetapi pengajuan permohonan perceraian a quo dilakukan dengan mengabaikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka sangat berdasarkan hukum acara yang benar jika permohonan perceraian a quo harus dinyatakan tidak memenuhi syarat formal dan untuk itu harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

## **Tentang Pokok Perkara**

- 1 Bahwa benar Termohon adalah istri sah Pemohon yang menikah pada tanggal 14 April 1998 Masehi sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 49/49/IV/1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan, tanggal 14 April 1998;
- 2 Bahwa benar setelah pernikahan Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di perumahan perkebunan PTPN 3 di Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge kemudian berpindah di perumahan perkebunan PTPN 3 di Desa Perkebunan Sei Silau;
- 3 Bahwa benar setelah akad nikah Termohon dengan Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama 1). ANAK 1 bin Arifin Siregar (laki-laki) umur 14 tahun, 2). ANAK 2 binti Arifin Siregar (perempuan) umur 11 tahun, 3). ANAK 3 binti Arifin Siregar (perempuan) umur 5 tahun yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- 4 Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan sejak bulan Juli 2013 mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran dikarenakan Termohon merasa tidak cukup dengan biaya nafkah kebutuhan rumah tangga yang diberikan Pemohon dan Termohon menganggap Pemohon selama menikah tidak pernah memberikan apapun kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon, bahkan Termohon membanding-bandingkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kehidupan tetangga, sebagaimana yang dikemukakan Pemohon dalam dalil permohonannya, melainkan hanyalah cerita

Hal. 5 dari 29 halaman Putusan No.723/Pdt.G/2014/PA.Kis



bohong Pemohon karena Pemohon ingin mencari kesalahan-kesalahan Termohon;

5 Bahwa tidak benar setelah satu minggu pertengkaran tersebut, Pemohon jatuh sakit namun Termohon justru berkata-kata kasar kepada Pemohon, melainkan itu semua cerita bohong Pemohon dan atau tanpa dasar yang jelas;

6 Bahwa tidak benar sekitar awal Oktober 2013, Termohon menulis surat dan meminta Pemohon untuk memberikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian Termohon menyuruh Pemohon untuk menikah dengan perempuan lain yang mempunyai kehidupan yang mapan, melainkan itu semua cerita bohong Pemohon dan atau tanpa dasar yang jelas;

7 Bahwa tidak benar sekitar pertengahan Oktober 2013 akibat perselisihan yang terjadi secara terus-menerus sebagaimana tersebut diatas Termohon meminta Pemohon untuk mengantarkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dan akhirnya Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dan setelah Pemohon mengantarkan Termohon, orangtua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, melainkan itu semua adalah cerita bohong Pemohon dan atau tanpa dasar yang jelas dan justru Pemohonlah yang mengusir Termohon dimana Termohon selaku istri telah berusaha menjadi layaknya istri yang baik dihadapan Pemohon dan selalu menurut semua perintah Pemohon. Hal ini dibuktikan oleh Termohon dengan sabar mengurus dan merawat rumah tangga Termohon dengan Pemohon hingga 16 tahun lamanya dan mempunyai tiga orang anak yang tumbuh berkembang yang masih memerlukan kasih sayang dari kedua orangtuanya;

8 Bahwa tidak benar permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, sebaliknya upaya penyelesaian secara kekeluargaan diprakarsai oleh Termohon dan keluarga Termohon akan tetapi Pemohon selalu menolak untuk bermusyawarah tanpa alasan yang jelas;



- 9 Bahwa walaupun Pemohon telah memperlakukan Termohon sebagaimana telah dijelaskan oleh Termohon tersebut, Termohon tetap menginginkan tidak terjadi perceraian antara Termohon dengan Pemohon karena :
- Bahwa Allah SWT sangat membenci perceraian;
  - Bahwa Termohon masih mencintai Pemohon;
  - Bahwa demi menjaga nama baik dan kehormatan rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Termohon kemukakan tersebut, Termohon dengan hormat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk menyatakan tidak dapat menerima dan atau menyatakan menolak alasan dan atau dalil-dalil permohonan Pemohon;

**Dalam Rekonpensi**

- Bahwa rekonpensi ini diajukan oleh Penggugat Rekonpensi untuk menjaga agar hak-hak Penggugat Rekonpensi selaku istri dari Tergugat Rekonpensi dapat dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf a dan b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, seandainya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran mengabulkan permohonan cerai talak dari Pemohon Rekonpensi;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi telah membaktikan dan mengabdikan diri sebagai istri Tergugat Rekonpensi, oleh karenanya wajar apabila yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonpensi diberikan oleh Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi berkeinginan untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian terhadap Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi wajib memenuhi mut'ah, maskan, kiswah dan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :
  - Uang Mut'ah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - Uang Maskan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - Uang Kiswah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);



- d Nafkah Iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 100.000x90 hari maka berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- 4 Bahwa tuntutan terhadap nafkah dan biaya sebagaimana tersebut diatas, didasarkan pada ketentuan pasal 149 huruf a dan b jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
- 5 Bahwa disamping itu pula, selama Penggugat Rekonpensi ditelantarkan oleh Tergugat Rekonpensi lebih kurang 13 bulan lamanya (sejak Oktober 2013 s/d Nopember 2014), maka cukup alasan bagi Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan biaya nafkah masa lampau dan sekaligus menghukum Tergugat Rekonpensi memberi nafkah masa lampau sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) x 30 hari x 13 bulan = Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- 6 Bahwa berdasarkan kenyataan hukum tentang tuntutan nafkah dan biaya masa lampau diatas, cukup beralasan untuk mengabulkan tuntutan nafkah masa lampau Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
- 7 Bahwa selanjutnya anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama 1). ANAK 1 bin Arifin Siregar (laki-laki) umur 14 tahun, 2). ANAK 2 binti Arifin Siregar (perempuan) umur 11 tahun, 3). ANAK 3 binti Arifin Siregar (perempuan) umur 5 tahun, masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari ibu kandungnya dalam hal ini Penggugat Rekonpensi dan didasarkan pada ketentuan pasal 105 ayat a dan b Kompilasi Hukum Islam, karena itu cukup alasan untuk ditetapkan kepada Penggugat Rekonpensi;
- 8 Bahwa akibat dari permohonan cerai talak yang diajukan Tergugat Rekonpensi dan berdasarkan bunyi pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pada ayat c biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Oleh karena Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai anak yang bernama 1). ANAK 1 bin Arifin Siregar (laki-laki) umur 14 tahun, 2). ANAK 2 binti Arifin Siregar (perempuan) umur 11 tahun, 3). ANAK 3 binti Arifin Siregar (perempuan) umur 5 tahun yang saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonpensi, maka cukup alasan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan biaya nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) setiap bulannya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Penggugat Rekonpensi kemukakan dan atau dalilkan diatas, Penggugat Rekonpensi memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim berkenan untuk mengambil keputusan yang amarnya berbunyi :

## Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Termohon seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan uang mut'ah, maskan, Kiswah dan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi dengan rincian :
  - a Uang Mut'ah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - b Uang Maskan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - c Uang Kiswah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - d Nafkah Iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 100.000x90 hari maka berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya nafkah masa lampau terhitung sejak Tergugat Rekonpensi menelantarkan Penggugat Rekonpensi 13 bulan lamanya sejak Oktober 2013 s/d Nopember 2014, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) x 30 hari x 13 bulan = Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak hadhanah atas anak-anak Tergugat Rekonpensi dengan Penggguat Rekonpensi yang bernama 1). ANAK 1 bin Arifin Siregar (laki-laki) umur 14 tahun, 2). ANAK 2 binti Arifin Siregar (perempuan) umur 11 tahun, 3). ANAK 3 binti Arifin Siregar (perempuan) umur 5 tahun;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak-anak Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Hal. 9 dari 29 halaman Putusan No.723/Pdt.G/2014/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;  
Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

## A TENTANG EKSEPSI

Tentang Permohonan Cerai Talak Pemohon belum dapat diajukan ke depan Persidangan *a quo* karena Pemohon sebagai Karyawan PTPN III Kebun Sei Silau belum Mendapatkan Izin dari pejabat atasannya.

- 1 Bahwa dalil eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Cerai *a quo* belum dapat diajukan kedepan persidangan *a quo* karena Pemohon belum mendapatkan izin perceraian dari atasan, adalah dalil yang sama sekali tidak beralasan menurut hukum;
- 2 Bahwa meskipun Pemohon yang merupakan karyawan PTPN III belum memperoleh izin atasan, bukan berarti Pemohon tidak atau belum dapat mengajukan permohonan perceraian *a quo*;
- 3 Bahwa pada persidangan sebelumnya Pemohon juga telah menyampaikan bahwa telah mengajukan permohonan izin perceraian kepada atasan Pemohon, akan tetapi hingga sat ini masih dalam proses;
- 4 Bahwa sesuai dengan bagian konsideran yang menjadi pertimbangan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perceraian dan Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil, tujuan diadakannya Peraturan Pemerintah tersebut adalah untuk menjadikan Pegawai Negeri Sipil sebagai contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat dan untuk meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 5 Bahwa selain itu berdasarkan penjelasan pada bagian umum dari Peraturan Pemerintah tersebut secara tegas dinyatakan bahwa ketentuan berupa keharusan memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat/atasan bagi perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil



tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi lembaga perkawinan dan perceraian itu sendiri;

6 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa dasar adanya Peraturan Pemerintah tersebut adalah untuk kedisiplinan yang bersifat administrasi dan Peraturan Pemerintah tersebut tidak dapat mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi lembaga perceraian;

7 Bahwa dengan demikian meskipun izin perceraian dari atasan Pemohon belum di peroleh bukan berarti permohonan perceraian *a quo* belum dapat diajukan;

8 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat berdasarkan hukum jika Majelis Hakim menolak dalil eksepsi Termohon;

#### B Tentang Pokok Perkara

1 Bahwa segala dalil yang telah dikemukakan Pemohon pada bagian Tentang Eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Replik Pemohon, dan untuk itu mohon dianggap telah dimuat seluruhnya pada bagian Tentang Pokok Perkara ini;

2 Bahwa Pemohon tetap mempertahankan kebenaran dan keutuhan dalil-dalil Permohonan Cerainya, dan secara tegas menolak seluruh dalil bantahan yang diajukan oleh Termohon dalam Surat Jawaban, bertanggal 26 Nopember 2014, kecuali terhadap dalil angka 1, 2 dan 3 jawaban pokok perkara Termohon, serta dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tegas dan utuh oleh Pemohon;

3 Bahwa dalil Termohon yang seluruhnya menyangkal adanya perselisihan dan pertengakaran yang terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon justru menunjukkan bahwa Termohon-lah yang berdusta, karena fakta bahwa sejak bulan Oktober 2013 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama dirumah kediaman bersama telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengakaran yang terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 11 dari 29 halaman Putusan No.723/Pdt.G/2014/PA.Kis



- 4 Bahwa tidak benar dalil Termohon yang menyatakan telah berusaha menjadi isteri yang baik dan selalu menurut perintah Pemohon, justru sebaliknya Termohon selalu bersikap tidak patuh pada Termohon dan bahkan pada sekitar bulan Nopember 2013 saat terjadinya pertengkaran, Termohon justru memukul kepala Pemohon dengan menggunakan Charger HP hingga kepala Pemohon mengalami luka berdarah;
- 5 Bahwa jika perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan kelangsungannya, maka keluarga sakinah yang merupakan tujuan mulia perkawinan tidak akan terwujud dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon;
- 6 Bahwa jika perkawinan antara Pemohon dan Termohon masih juga dipertahankan kelangsungannya, maka perkawinan itu hanya akan menjadi siksaan batin bagi Pemohon dan Termohon;
- 7 Bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika permohonan perceraian *a quo* dapat dikabulkan;

#### C. Dalam Rekonpensi

Bahwa dalam gugat Rekonpensinya Termohon d.k./Penggugat d.r. telah mengajukan tuntutan sebagai berikut:

##### a Tuntutan Uang Mut'ah

- 1 Bahwa dalam tuntutannya Termohon d.k./Penggugat d.r. telah meminta agar Pemohon d.k./Tergugat d.k. diwajibkan untuk memberikan uang mut'ah senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 2 Bahwa pada dasarnya Pemohon d.k./Tergugat d.k. tidak keberatan untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon d.k./Penggugat d.r.;
- 3 Bahwa menurut ketentuan hukum, tuntutan atau permintaan Termohon d.k./Penggugat d.r. tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tuntutan atas pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya atau yang disebut dengan istilah (*mut'ah*);



- 4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;
- 5 Bahwa pada dasarnya Termohon d.k/Penggugat d.r telah mengetahui kemampuan keuangan/gaji Pemohon d.k/Tergugat d.k.;
- 6 Bahwa gaji dan tunjangan Pemohon d.k/Tergugat d.k. adalah sebesar Rp. 2.964.923,- (dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) dan setelah dikurangi/dipotong dengan pemotongan-pemotongan setiap bulannya sebesar Rp. 1.535.150,- (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah), maka gaji bersih yang diterima Pemohon d.k/Tergugat d.k. setiap bulannya adalah sebesar RP.1.429.773,- (satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- 7 Bahwa oleh karena kemampuan keuangan/gaji bersih Pemohon d.k/Tergugat d.k. setiap bulannya adalah sebesar Rp. 1.429.773,- (satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah), maka kemampuan Pemohon d.k/Tergugat untuk memberikan uang mut'ah kepada Termohon d.k/Penggugat d.r. adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

**a Tuntutan Uang maskan**

- 1 Bahwa dalam tuntutannya Termohon d.k/Penggugat d.r telah meminta agar Pemohon d.k/Tergugat d.k. diwajibkan untuk memberikan uang maskan senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 2 Bahwa oleh karena kemampuan keuangan/gaji bersih Pemohon d.k/Tergugat d.k. setiap bulannya adalah sebesar Rp. 1.429.773,- (satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) sebagaimana disebutkan di atas, maka kemampuan Pemohon d.k/Tergugat untuk memberikan uang maskan kepada Termohon d.k/Penggugat d.r adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

**b Tuntutan Kisawah**

- 1 Bahwa dalam tuntutannya Termohon d.k/Penggugat d.r telah meminta agar Pemohon d.k/Tergugat d.k. diwajibkan untuk



memberikan uang kiswah senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- 2 Bahwa oleh karena kemampuan keuangan/gaji bersih Pemohon d.k/Tergugat d.k. setiap bulannya adalah sebesar Rp. 1.429.773,- (satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) sebagaimana disebutkan di atas, maka kemampuan Pemohon d.k/Tergugat untuk memberikan uang kiswah kepada Termohon d.k/Penggugat d.r. adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

**c Tuntutan Nafkah Iddah**

- 1 Bahwa dalam tuntutan Termohon d.k/Penggugat d.r telah meminta agar Pemohon d.k/Tergugat d.k. diwajibkan untuk memberikan uang iddah senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

- 2 Bahwa oleh karena kemampuan keuangan/gaji bersih Pemohon d.k/Tergugat d.k. setiap bulannya adalah sebesar Rp. 1.429.773,- (satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) sebagaimana disebutkan di atas, maka kemampuan Pemohon d.k/Tergugat untuk memberikan uang iddah kepada Termohon d.k/Penggugat d.r adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan, sehingga keseluruhannya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

**d Tuntutan Nafkah Masa Lampau**

- 1 Bahwa tuntutan Termohon d.k/Penggugat d.r. telah meminta agar Pemohon d.k/Tergugat d.k. diwajibkan untuk memberikan uang atau biaya nafkah masa lalu selama 13 bulan lamanya, karena seolah-olah selama masa itu Termohon d.k/Penggugat d.r. telah ditelantarkan atau tidak dinafkahi Pemohon d.k/Tergugat d.k.;



- 2 Bahwa dalil Termohon d.k./Penggugat d.r. tersebut sangatlah tidak benar, karena meskipun sejak bulan Oktober 2013 antara Pemohon d.k./Tergugat d.k. dan Termohon d.k./Penggugat d.r. tidak lagi hidup bersama dirumah kediaman bersama, tetapi Pemohon d.k./Tergugat d.k. tetap melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi Termohon d.k./Penggugat d.r. beserta anak-anak termasuk biaya sekolah anak-anak;
- 3 Bahwa bahkan beras yang setiap bulannya diperoleh dari tempat Pemohon d.k./Tergugat d.k. bekerja senantiasa di berikan kepada Termohon d.k./Penggugat d.r. dan Termohon d.k./Penggugat d.r. sendirilah yang langsung yang mengambil beras tersebut di tempat pembagian beras karyawan;
- 4 Bahwa oleh karena Pemohon d.k./Tergugat d.k. tidak pernah menelantarkan dan bahkan tetap menafkahi Termohon d.k./Penggugat d.r. hingga saat ini, maka secara hukum sangat patut dan wajar jika tuntutan nafkah masa lalu tersebut di tolak;

**e Tuntutan Hak Asuh Anak**

- 1 Bahwa pada dasarnya Pemohon d.k./Tergugat d.k. tidak keberatan tentang permintaan hak asuh anak yang dimintakan Termohon d.k./Penggugat d.r.;
- 2 Bahwa Pemohon d.k./Tergugat d.k. merelakan jika Termohon d.k./Penggugat d.r. memegang hak asuh anak yang terdiri dari:
  - ANAK 2, umur 11 tahun;
  - ANAK 3, umur 5 tahun;
- 3 Bahwa namun Pemohon d.k./Tergugat d.k. juga meminta agar hak asuh anak yang bernama ANAK 1, umur 14 tahun diberikan hak asuhnya pada Pemohon d.k./Tergugat d.k.;

**a Tuntutan Biaya Asuh anak**

Hal. 15 dari 29 halaman Putusan No.723/Pdt.G/2014/PA.Kis



- 1 Bahwa pada dasarnya Pemohon d.k/Tergugat d.k. tidak keberatan dan sangat menyadari akan kewajinan untuk menafkahi atau memberikan biaya terhadap anak;
- 2 Bahwa akan tetapi tuntutan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya dengan keadaan keuangan/gaji Pemohon d.k/Tergugat d.k. sebagaimana telah disebutkan di atas, tentunya hal tersebut sangat tidak dapat dipenuhi dan untuk besarnya biaya asuh anak Pemohon d.k/Tergugat d.k. untuk saat ini menyanggupi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban dan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A Bukti Surat

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON Nomor 49/49/IV/1998 tanggal 14 April 1998 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane, telah dinazagelen. Setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1209271010120001, atas nama Arifin Siregar (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Asahan, tanggal 10-10-2012, diberi tanda P.2;
- 3 Fotokopi Perincian dan Pendapatan atas nama Arifin Siregar bulan Nopember 2014, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
- 4 Fotokopi Surat Permohonan izin bercerai dari atasan atas nama Arifin Siregar, tanggal 1 Desember 2014, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
- 5 Surat Pernyataan dari Arifin Siregar tertanggal 23 Desember 2014, diberi tanda P.5;



- 6 Fotokopi perincian gaji take home pay an. Arifin Siregar bulan Desember 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Perkebunan Nusantara III, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6

## A Bukti Saksi

- 1 SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan. di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1998.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di Kabupaten Asahan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013, Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon karena salah paham tentang SMS masuk di HP Pemohon dan Termohon kurang bersyukur dengan nafkah yang diberikan Pemohon, orang tua Termohon sering ikut campur tangan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkar antara Pemohon dan Termohon hanya dari pengaduan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 atau 4 bulan yang lalu, dimana Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tetap tinggal di perumahan perkebunan PTPN III di Desa Sei Silau Barat Kecamatan Setia Janji Kabuapten Asahan.
- Bahwa saksi sudah sering menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan dengan pihak keluarga Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon tetap memberikan nafkah belanja kepada Termohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah ) sampai dengan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ditambah 46 Kg beras setiap bulan.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang saksi lihat dan dengar.

2 SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan kakak Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1998.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Asahan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013, Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu buta dan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi saksi pernah melihat kepala Pemohon luka bekas dipukul oleh Termohon dengan carger HP sehabis bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) bulan yang lalu, dimana Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tetap di rumah perkebunan PTPN III .
- Bahwa saksi sudah sering menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan dengan pihak keluarga Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang saksi lihat dan dengar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil permohonannya supaya diberi izin untuk menceraikan Termohon dan mohon segera diputus serta dikabulkan dan Termohon menyampaikan tetap dengan Jawabannya:

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian kiranya cukup menunjuk kepada berita acara tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara ini ada eksepsi dari Termohon, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon sebelum masuk pada pokok perkara.

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan perceraian a quo tidak memenuhi syarat formil dikarenakan status Pemohon sebagai Karyawan BUMN PTPN 3 dan belum mendapatkan izin bercerai dari atasannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan izin atasan bagi karyawan hanyalah untuk kedisiplinan yang bersifat administrasi dan Peraturan Pemerintah tersebut tidak dapat mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi lembaga perceraian;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang tidak melampirkan izin atasan tidaklah digolongkan cacat formil, tetapi majelis hakim cukup memerintahkan dan memberi waktu kepada Pemohon untuk mengurus izin atasan dan terhadap hal tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berusaha mengurus izin atasan sebagaimana pada bukti P.4, namun atasan Pemohon tidak menjawab surat permohonan Pemohon sehingga Pemohon bersedia membuat surat pernyataan sebagaimana pada bukti P.5, dengan demikian sesuai dengan SEMA No. 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksana PP. No. 10 Tahun 1983, Eksepsi Termohon dinyatakan ditolak;

### Dalam Pokok Perkara

Hal. 19 dari 29 halaman Putusan No.723/Pdt.G/2014/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A Dalam Kompensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, baik secara in person maupun melalui kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk membela kepentingannya, Pemohon mewakilkan kepada kuasanya bernama Tri Purnowidodo, S.H., dan Bahren Samosir, S.H., serta Ramadhan Syahputra, S.H., Advokat-Advokat pada Kantor Hukum Widodo,Rito, Komis & Rekan, Termohon mewakilkan kepada kuasanya bernama Kusyanto, SH, Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum pada Kantor Hukum KUSYANTO, SH & REKAN dan majelis hakim menilai bahwa surat kuasa Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo 147 ayat 1 R.Bg jo SEMA No. 6 Tahun 1994, maka Surat Kuasa tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan Pemohon kompensi dan Termohon kompensi untuk menempuh mediasi dengan hakim mediatornya **Wafa, SHI** (Hakim Pengadilan Agama Kisaran), dalam laporannya, hakim mediator menyampaikan laporannya yang isinya menyatakan mediasi telah dilaksanakan namun gagal, maka ketentuan Pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Perma nomor 1 tahun 2008 telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon kompensi didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon Dalam Konvensi membantah telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus, walaupun ada pertengkaran namun telah didamaikan oleh keluarga Termohon, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama SAKSI I, menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, bahkan telah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu, dikarenakan salah paham tentang SMS yang masuk di HP Pemohon, dan tentang nafkah rumah tangga yang kurang menurut Termohon, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi SAKSI II yang menerangkan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering bertengkar karena Termohon cemburu buta, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon pernah memukul kepala

Hal. 21 dari 29 halaman Putusan No.723/Pdt.G/2014/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan carger HP, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil bahkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 7 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II yang berasal dari keluarga Pemohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tidak ada harapan hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), bahkan jika rumah tangga yang demikian dipertahankan, maka tujuan perkawinan sebagaimana penafsiran a contrario pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah dalam Al-Qur-an, Surat al-Rum, ayat (21) yang berbunyi :



*“Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu istri-istri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu mawaddah (ketenteraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir.”*

yaitu untuk membangun rumah tangga yang rukun, damai, tenang dan bahagia (*sakinah*), membawa ketenteraman (*mawaddah*) dan rasa cinta kasih (*rahmah*), tidak terwujud.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran patut dikabulkan;

## **B Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa tujuan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi seperti tersebut di atas;

Hal. 23 dari 29 halaman Putusan No.723/Pdt.G/2014/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan rekonsensi mengenai tuntutan nafkah selama iddah, Maskan, Kiswah, mut'ah, nafkah yang dilalaikan, hak hadhanah, dan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi dalam jawabannya, maka secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan serta pisah rumah tidak disebabkan sepenuhnya oleh Penggugat Rekonsensi sebagai isteri dan perceraian tersebut bukanlah kehendak Penggugat Rekonsensi melainkan kehendak Tergugat Rekonsensi, oleh karena itu Penggugat Rekonsensi tidak dipandang sebagai seorang istri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonsensi sebagai bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi, yaitu : nafkah selama iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Maskan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Kiswah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), nafkah yang dilalaikan selama 13 (tiga belas) bulan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), dan nafkah untuk tiga orang anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta Penggugat Rekonsensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi menyatakan hanya mampu membayar nafkah selama iddah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), Maskan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Kiswah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Tergugat Rekonsensi tidak bersedia membayar nafkah yang dilalaikan karena Tergugat Rekonsensi tidak ada melalaikan nafkah terhadap Penggugat Rekonsensi dan anak-anaknya, dan tidak keberatan hak hadhanah terhadap dua orang anaknya yang bernama ANAK 2 dan ANAK 3 diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi;



Menimbang, bahwa dikarenakan tidak adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tentang hak-hak Penggugat Rekonpensi sebagai istri yang diceraikan, maka majelis hakim akan menetapkan sesuai dengan asas keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai Karyawan BUMN pada PTPN III yang gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonpensi sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana pada bukti P.3 dan P.6, dan Penggugat Rekonpensi tidak ada mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonpensinya, maka Majelis Hakim menetapkan hak-hak Penggugat Rekonpensi sesuai dengan azas keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah hidup bersama dengan Tergugat Rekonpensi selama lebih kurang 17 tahun lamanya dan telah dikaruniai tiga orang anak, Penghasilan bersih yang diterima oleh Tergugat Rekonpensi sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), maka wajar apabila Tergugat Rekonpensi dibebankan untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai suami wajib menafkahi Penggugat Rekonpensi selama masa iddah sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 huruf b, namun kewajiban tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasar kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagaimana pada bukti P.3 dan P.6, maka wajar dan patut apabila Tergugat Rekonpensi dibebankan membayar berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maskan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Kiswah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonpensi selama 13 bulan sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah). Tergugat Rekonpensi membantah telah melalaikan kewajibannya menafkahi Penggugat Rekonpensi dan tetap menafkahi Penggugat Rekonpensi;

Hal. 25 dari 29 halaman Putusan No.723/Pdt.G/2014/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi tidak ada membuktikan dalil gugatannya, di samping itu Tergugat Rekonpensi dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah yang dilalaikan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak hadhanah Penggugat Rekonensi, Tergugat Rekonpensi tidak keberatan anak-anak mereka yang bernama ANAK 2, umur 11 tahun dan ANAK 3, umur 5 tahun ditetapkan kepada Penggugat Rekonpensi, namun Tergugat Rekonpensi meminta agar anak bernama ANAK 1 ditetapkan hak hadanahnya kepada Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi mengakui senyatanya ketiga anak mereka sekarang berada di bawah asuhan Penggugat Rekonpensi, selama masa tersebut anak-anak mereka tumbuh dengan baik, dan tidak ada hal-hal yang menggugurkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak hadhanah, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a dan b, majelis hakim menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap ketiga anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa seorang ayah berkewajiban menafkahi anak-anaknya sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf c, berdasarkan bukti P.3 dan P.6 tentang penghasilan bersih Tergugat Rekonpensi diatas Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), maka patut dan wajar apabila Tergugat Rekonpensi dibebankan untuk menafkahi anak-anak mereka minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya dan diserahkan melalui Penggugat Rekonpensi;

## **Dalam Kompensi dan Rekonpensi**

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Termohon;

**Dalam Pokok Perkara**

**Dalam Kompensi**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

**Dalam Rekonpensi**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
- 2 Menetapkan Mut'ah Penggugat Rekonpensi (TERMOHON) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 3 Menetapkan Nafkah Penggugat Rekonpensi selama masa idda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 4 Menetapkan Maskan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 5 Menetapkan Kiswah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 6 Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak hadanah terhadap tiga orang anak Penggugat

Hal. 27 dari 29 halaman Putusan No.723/Pdt.G/2014/PA.Kis



Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpens bernama 1). ANAK 1 (laki-laki), umur 14 tahun, 2). ANAK 2 (perempuan) umur 11 tahun, 3). ANAK 3 (perempuan) umur 5 tahun;

- 7 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah tiga orang anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- 8 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah, nafkah selama masa iddah, maskan dan kiswah sebagaimana tersebut pada diktum 2, 3, 4, dan 5 kepada Penggugat Rekonpensi pada saat ikrar talak dilaksanakan;
- 9 Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

#### **Dalam Kompensi dan Rekonpensi**

- Membebaskan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpeni untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1436 H, oleh Drs. H. Munir, SH., M.Ag., sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nuraini, SH dan Syafrul, S.HI., M.Sy sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Februari 2015 M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1436 H, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Armiwati Nasution, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Ketua,

dto

Drs. H. Munir, SH., M.Ag

Hakim Anggota,

dto

Dra. Hj. Nuraini, SH

Hakim Anggota,

dto

Syafrul, S.HI., M.Sy

Panitera Pengganti,

dto

Armiwati Nasution, SH

## Rincian Biaya perkara :

1	Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	=	Rp.	380.000,-
4	Redaksi	=	Rp.	5.000,-
5	<u>Biaya Meterai</u>	=	Rp.	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	=	Rp.	471.000,-

Hal. 29 dari 29 halaman Putusan No.723/Pdt.G/2014/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)